



PEDOMAN

tentang

PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

**Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor 02/PED/I.O/B/2012
Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)**



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 02/PED/I.0/B/2012
TENTANG
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

- Menimbang** : a. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah sudah tidak memadai lagi sehingga perlu dibuat aturan baru;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan program Muhammadiyah yang efektif dan efisien dalam perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Perguruan Tinggi Muhammadiyah, perlu adanya Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 158/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010 – 2015;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 120/KEP/I.0/B/2006 tentang Qa'idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan;
4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
- Berdasarkan** : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 19 Maret 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH.**

**BAB I
KETENTUAN DASAR**

**Pasal 1
Ketentuan Dasar**

1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.

2. PTM dalam bentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik, dan Diploma merupakan lembaga pendidikan tinggi untuk menyiapkan sumberdaya manusia terdidik yang berakhlak mulia dan mampu menangani berbagai bidang pekerjaan dan pengabdian secara cerdas dan profesional, menyiapkan pemimpin masa depan Persyarikatan dan Bangsa, dan membangun peradaban masa depan.
3. PTM mempunyai ikatan ideologis, struktural, fungsional, dan kultural dengan misi Persyarikatan Muhammadiyah.
4. PTM berfungsi sebagai *center of excellence within the region (uswah hasanah*, pusat keunggulan) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta sebagai *driving force* (kekuatan penggerak) gerakan dakwah dan tajdid Muhammadiyah yang melintasi zaman untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
5. PTM berbasis pada masyarakat, bersinergi dengan perjuangan umat, dan merupakan investasi strategis sumberdaya manusia seutuhnya yang memberi inspirasi dan kontribusi dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa.
6. PTM diselenggarakan berdasarkan peraturan Persyarikatan Muhammadiyah dan peraturan perundangan pemerintah tentang pendidikan tinggi.

BAB II LAMBANG DAN LOGO

Pasal 2 Lambang dan Logo

1. Lambang PTM memuat lambang Muhammadiyah.
2. PTM dapat membuat logo yang mencerminkan identitas Muhammadiyah dan ciri khas masing-masing perguruan tinggi.
3. Lambang dan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

BAB III TUJUAN

Pasal 3 Tujuan

Terselenggaranya catur dharma pendidikan tinggi Muhammadiyah dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi Muhammadiyah meliputi:

- a. berkembangnya potensi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, cerdas, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya;
- b. terwujudnya kemampuan penciptaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia;
- c. terbinanya Keislaman dan Kemuhammadiyahan yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh civitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.

BAB IV PENYELENGGARA

Pasal 4 Pimpinan Pusat Muhammadiyah

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik, dan penyelenggara PTM.

2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan kebijakan penyelenggaraan PTM.

Pasal 5
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan PTM.

Pasal 6
Majelis Pendidikan Tinggi

1. Majelis Pendidikan Tinggi membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan PTM.
2. Majelis Pendidikan Tinggi menetapkan Ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan PTM.

Pasal 7
Badan Pembina Harian

1. Badan Pembina Harian dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Badan Pembina Harian berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:
 - a. memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan PTM dalam pengelolaan PTM;
 - b. bersama pimpinan PTM menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
 - c. bersama pimpinan PTM dan Senat menyusun RIP dan Statuta;
 - d. membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Badan Pembina Harian berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap Persyarikatan atas usul Pimpinan PTM;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PTM;
 - c. melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di PTM.
4. Badan Pembina Harian terdiri atas:
 - a. unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan;
 - b. unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi;
 - c. unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.
5. Susunan Badan Pembina Harian sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
6. Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota Badan Pembina Harian ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul pimpinan PTM bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi.
7. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu memperhatikan Pimpinan Persyarikatan di tempat/domisili PTM bersangkutan.
8. Keanggotaan Badan Pembina Harian diberhentikan dan atau dilakukan perubahan karena masa jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
9. Keanggotaan Badan Pembina Harian pada masa jabatannya dapat dilakukan perubahan karena pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
10. Ketentuan jabatan Badan Pembina Harian diatur sebagai berikut:
 - a. masa jabatan Badan Pembina Harian 4 (empat) tahun;
 - b. Ketua Badan Pembina Harian tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Persyarikatan di bawahnya;
 - c. Ketua Badan Pembina Harian dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan;

- d. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Badan Pembina Harian tidak boleh merangkap unsur pimpinan PTM dan Badan Pembina Harian Amal Usaha Muhammadiyah lainnya;
11. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) demi kemaslahatan Persyarikatan.

BAB V PENDIRIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 8 Pendirian dan Perubahan

1. Pendirian dan perubahan PTM wewenang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Tata cara pendirian dan perubahan PTM diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 9 Kurikulum

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing PTM dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan sistem pendidikan Muhammadiyah.
2. Perguruan Tinggi Muhammadiyah wajib memiliki ciri khas kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

BAB VII UNSUR PIMPINAN

Pasal 10 Rektor

1. Universitas/Institut dipimpin oleh seorang Rektor dibantu oleh Wakil Rektor.
2. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi.
3. Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
4. Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
5. Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor definitif atas usul Majelis Pendidikan Tinggi yang mekanismenya diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 11 Wakil Rektor

1. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi.
2. Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Jumlah dan bidang tugas Wakil Rektor diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 12
Ketua

1. Sekolah Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh Wakil Ketua.
2. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi.
3. Ketua bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
4. Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.
5. Dalam hal Ketua berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Ketua sebelum mengangkat Ketua definitif atas usul Majelis Pendidikan Tinggi yang mekanismenya diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 13
Wakil Ketua

1. Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi.
2. Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.
3. Jumlah dan bidang tugas Wakil Ketua diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 14
Direktur

1. Akademi/Politeknik dipimpin oleh seorang Direktur dibantu oleh Wakil Direktur.
2. Direktur Akademi/Politeknik diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi.
3. Direktur bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
4. Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, Wakil Direktur Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.
5. Dalam hal Direktur berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Direktur sebelum mengangkat Direktur definitif atas usul Majelis Pendidikan Tinggi yang mekanismenya diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 15
Wakil Direktur

1. Wakil Direktur Akademi/Politeknik diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi.
2. Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur.
3. Jumlah dan bidang tugas Wakil Direktur diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 16
Dekan

1. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan.
2. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas.
3. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.
5. Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Dekan sebelum mengangkat Dekan definitif.

Pasal 17
Wakil Dekan

1. Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

2. Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
3. Jumlah dan bidang tugas Wakil Dekan diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 18
Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana

1. Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
2. Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Direktur bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Sekretaris bertanggung jawab kepada Direktur.
5. Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, Sekretaris bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.
6. Dalam hal Direktur berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Direktur sebelum mengangkat Direktur definitif.

Pasal 19
Ketua dan Sekretaris Program Studi

1. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Ketua Program Studi pada Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.
5. Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana.
6. Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

Pasal 20
Persyaratan

Persyaratan unsur pimpinan:

- a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
- b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
- e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
- f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan Persyarikatan;
- g. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
- i. memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.

Pasal 21
Prosedur Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur

1. Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik mengadakan penjangkaran sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Rektor/Ketua/Direktur.
2. Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik wajib meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah terhadap bakal calon Rektor/Ketua/Direktur.
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus memberikan pertimbangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

4. Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik melaksanakan pemilihan calon Rektor/Ketua/Direktur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
5. Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak.
6. Senat Universitas/Institut menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
7. Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/Direktur kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan.
8. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/Direktur menjadi Rektor/Ketua/Direktur.
9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan.
10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Rektor/Ketua/Direktur demi kemaslahatan Persyarikatan.

Pasal 22

Prosedur Pengangkatan Unsur Pimpinan Lain

Prosedur Pengangkatan Wakil Rektor, Wakil Ketua, Wakil Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 23

Masa Jabatan Unsur Pimpinan

1. Masa jabatan unsur pimpinan selama 4 (empat) tahun.
2. Unsur pimpinan dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
3. Masa jabatan pergantian antar-waktu tidak dihitung sebagai masa jabatan.
4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang masa jabatan unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi kemaslahatan Persyarikatan.

Pasal 24

Pimpinan PTM Bentuk Lain

Pimpinan PTM bentuk lain diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 25

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban Unsur Pimpinan diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

BAB VIII SENAT AKADEMIK

Pasal 26

Senat Akademik

1. Senat Akademik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada PTM.
2. Tugas pokok, keanggotaan, masa jabatan, dan pimpinan Senat Akademik sesuai dengan peraturan Persyarikatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Senat Akademik dapat memberi gelar Doktor kehormatan (DR Honoris Causa) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa dalam pengembangan keilmuan dan kemanusiaan serta misi Persyarikatan.
4. Senat Akademik dalam menjalankan tugas pokoknya berlandaskan pada prinsip dan ideologi Muhammadiyah.
5. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang pimpinan dan keputusan Senat Akademik demi kemaslahatan Persyarikatan.

BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 27

Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap PTM diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pembina Harian.
2. Syarat Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap :
 - a. beragama Islam;
 - b. anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c. berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi Persyarikatan;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan;
 - g. tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan;
 - h. tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain.
3. Badan Pembina Harian dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang syarat Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) demi kemaslahatan Persyarikatan.
4. Hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tugas pokok Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

BAB X MAHASISWA, ORGANISASI KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI

Pasal 28

Mahasiswa, Organisasi Kemahasiswaan, dan Alumni

1. Mahasiswa PTM adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PTM dengan persyaratan, hak, dan kewajiban yang diatur oleh PTM.
2. Organisasi Kemahasiswaan PTM terdiri atas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
3. Alumni PTM dihimpun dalam ikatan keluarga alumni PTM yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik almamater.
4. Mahasiswa, Organisasi Kemahasiswaan, dan Alumni PTM dikembangkan menjadi kader Persyarikatan, kader umat, dan/atau kader bangsa.

BAB XI STATUTA

Pasal 29 Statuta

1. PTM wajib memiliki statuta.
2. Statuta PTM tidak bertentangan dengan peraturan Persyarikatan dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Statuta PTM disusun bersama oleh Pimpinan PTM, Senat, dan Badan Pembina Harian, ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 30 Keuangan dan Kekayaan

1. Keuangan dan kekayaan atau aset PTM secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Keuangan dan kekayaan PTM dapat diperoleh dari sumber masyarakat, pemerintah, Unit Usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM setelah disusun Pimpinan PTM bersama Badan Pembina Harian disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM.
4. Pengelolaan keuangan dan kekayaan PTM diatur dengan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. PTM dapat membentuk unit usaha yang diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.
6. Pembinaan dan pengawasan atas keuangan dan kekayaan PTM menjadi tanggung jawab Majelis Pendidikan Tinggi dan lembaga yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB XIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 31 Pengadaan, Pengelolaan, dan Pengawasan

1. Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan Pimpinan PTM berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.
2. Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab pimpinan PTM.
3. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan Pimpinan PTM sesuai dengan peraturan Persyarikatan.

BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 32 Pengawasan

Pengawasan dan pembinaan mutu akademik dan ideologi pada PTM dilakukan oleh Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 33
Akreditasi

Penilaian mutu akademik PTM secara internal dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu, dan secara eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dan/atau institusi lain yang kompeten.

**BAB XV
KERJA SAMA**

Pasal 34
Kerja Sama

1. PTM dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain di dalam maupun di luar Persyarikatan.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip Persyarikatan dan kepentingan pengembangan PTM.

**BAB XVI
LAPORAN**

Pasal 35
Laporan

1. Pimpinan PTM wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan dan disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
2. Pimpinan PTM wajib memberikan laporan tahunan dan disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
3. Pimpinan PTM wajib memberikan laporan khusus tentang peristiwa di luar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan setelah peristiwa tersebut.

**BAB XVII
KETENTUAN KHUSUS**

Pasal 36
Ketentuan Khusus

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain di luar pedoman ini demi kemaslahatan Persyarikatan.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah pendiri, pemilik, dan penyelenggara PTM berstatus sebagai badan hukum berdasar:
 - a. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914 tentang Pengesahan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum, juncto surat Menteri Kehakiman tanggal 08 September 1971 Nomor J.A.5/160/4 bahwa status badan hukum tersebut tetap berlanjut;
 - b. Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 24 Juli 1974 Nomor 23628/MPK/74 bahwa Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-88.AH-01.07 tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 bahwa Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 37
Penutup

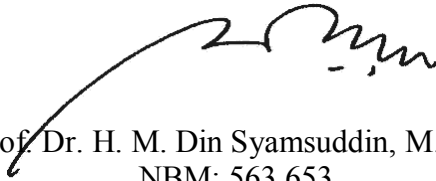
Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai pengganti Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tanggal 04 Dzulqa'dah 1419 H bertepatan 20 Februari 1999 M tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan aturan-aturan lain tentang PTM.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Jumadil Awal 1433 H
16 April 2012 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,


Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.
NBM: 563 653




Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM: 608 658